

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi jaman sekarang, membutuhkan badan keuangan. Kehadiran investor mendukung proses kegiatan ekonomi. Dan salah satu jenis perusahaan pemberi dana yaitu koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.21/Per/M.KUKM/XI/2008 yaitu koperasi sebagai pelaku ekonomi yang terdiri dari perseorangan atau badan hukum koperasi yang sudah memadai. Berdasarkan itu, kegiatan mereka didasarkan pada prinsip koperasi, dan pergerakan ekonomi rakyat didasarkan pada prinsip-prinsip kekerabatan yang disebutkan dalam koperasi hukum. Oleh karena itu, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan para anggota serta untuk mencukupi kebutuhannya.

Berkembangan koperasi dipengaruhi oleh jumlah debitur yang meningkat. Oleh karenanya, jika koperasi tersebut semakin bertambah jumlah anggotanya dari tahun ke tahun, maka dapat dinyatakan koperasi tersebut menyumbang peningkatan. Sebaliknya apabila jumlah debitur koperasi dari tahun ke tahun semakin menurun, maka dapat disimpulkan jumlah koperasi akan semakin berkurang. Sama halnya dengan tingkat keuntungan koperasi, tingkat keuntungan koperasi secara otomatis meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah debitur, dan menurun seiring dengan berkurangnya jumlah debitur.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) flexible dibandingkan dengan biro kredit lain

seperti bank. Karena mereka memahami peluang dan kebutuhan finansial saat ini. Dilihat dari kemudahan pemberian pinjaman, masyarakat lebih mudah melakukan transaksi. Dengan KSP masyarakat menjadi lebih mudah mengajukan pinjaman atau memilih aplikasi pinjaman daripada lembaga pemberi pinjaman lainnya. Di KSP, anggota dapat memperoleh kredit tanpa jaminan, namun masyarakat biasa hanya dapat menggunakan jaminan bisa berupa BPKB dan sertifikat usaha. Oleh karena itu, karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor UMKM, sangat mungkin KSP akan dikembangkan di wilayah Tejakula.

Kredit berdasarkan dari Bahasa Latin. Artinya percaya. Oleh sebab itu, legitimasi pemberian pinjaman kepada individu/lembaga didasarkan pada kepercayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berhubungan dengan Perbankan, pinjaman yaitu pemberian uang atau debit adapun persamaan serta didasarkan suatu perjanjian atau perjanjian pinjam antara pemberi pinjaman dengan pihak peminjam, dan membayar bunga setelah jangka jatuh tempoditentukan untuk melunasi pinjaman.

Kredit yaitu lembaga keuangan yang memungkinkan individu atau pebisnis melakukan pinjaman uang digunakan membeli barang, akan melunasinya kembali dengan bunga keika sudah masuk tempo. Menurut hukum perbankan, pinjaman yaitu penyediaan uang atau permintaan berdasarkan kontrak antara bank dan pihak deitur, serta mengharuskan peminjam harus membayar kembali utang dan bunga sehais jangka waktu yang sudah ditentukan. Kredit diberikan oleh bank, KSP dan Pegadaian.

Prosedur yaitu adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi kegiatan masa depan dan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari

sini dapat kita simpulkan bahwa konsep prosedur adalah rangkaian kegiatan kerja yang dilakukan secara terencana atau terstruktur dan biasanya melibatkan banyak orang.

Prosedur pemberian kredit secara umum dibedakan dengan pinjaman individu atau pinjaman korporasi, dan juga dapat dilihat dari apakah itu konsumtif atau produktif. Proses peminjaman meliputi metode yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman. Tujuannya adalah untuk memudahkan penilaian kelayakan suatu permohonan pinjaman.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai prosedur pemberian kredit, karna begitu pentingnya pemberian pinjaman bagi masyarakat, sehingga peneliti dapat mengambil judul “PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) CIPTA MULIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disimpulkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : Bagaimanakah prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam (KSP) Cipta Mulia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam (KSP) Cipta Mulia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan diadakanya penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam (KSP) Cipta Mulia.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Koperasi Cipta Mulia

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini dapat dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian untuk yang akan datang dan untuk menambah koleksi referensi dipperpustakaan khususnya mengenai pemberian kredit yang ada di koperasi simpan pinjam (KSP) cipta mulia